



P E N E T A P A N
Nomor 258 / Pdt.P / 2022 / PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SARTO, Tempat/Tanggal Lahir, Tanak Song Lauk/7 Januari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beralamat di Dusun Tanak Song Lauk, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Israil, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada perkumpulan LBH FATIH PUTRI HAKIKI, yang beralamat di Jl Saturnus III Blok B No.108 Dusun Bumi Permai BTN BHP Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/LHFP/MTR/07/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register No.675/SK.PDT/2022/PN.MTR, tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2022, dibawah Register Nomor 258/Pdt.P/2022/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SARTO, yang lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 07 Januari 1986 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - a. KTP No : 5208010701860002 (Fotocopy terlampir)
 - b. Akte Kelahiran No: 5208-LT-14062022-0003 (Fotocopy terlampir)
 - c. Akte Nikah No :79, 49, II, 2020 (Fotocopy terlampir)
 - d. Kartu Keluarga : 5208012405110003 (Fotocopy terlampir)

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2. Bahwa pada sekitar tahun 2015 di Mataram, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport, sehingga terbitlah Pasport Nomor AT399678, atas nama SENO, lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 27 Maret 2020.
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama SARTO, yang lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 07 Januari 1986, akan tetapi khawatir ditolak pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki Paspor atas nama SENO.
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari SARTO menjadi SENO mengajukan permohonan Paspor pada tahun tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut.
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SARTO, yang lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 07 Januari 1986 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan.
6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas maka, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama Pemohon adalah SARTO, yang lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 07 Januari 1986 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan, dan memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Pasport Pemohon dari nama SENO menjadi SARTO, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama SARTO, yang lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 07 Januari 1986 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Pasport Nomor AT399678, atas nama SENO menjadi SARTO.
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan terdapat perbaikan dalam Surat Permohonannya yaitu pada Posita keenam menjadi *Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas maka Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat mengeluarkan Surat Penetapan bahwa Nama Pemohon adalah orang yang sama sesuai dengan data diri pemohon yang dilampirkan sebagaimana menurut ketentuan pasal 52 UU No.23 th 2006 tentang administrasi kependudukan.terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari pengadilan negri tempat pemohon berdomisili*, dan pada petitum ketiga menjadi *Mohon kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan surat penetapan untuk merubah paspor Nomor AT399678 atas nama SENO menjadi SARTO.karna SARTO dan SENO adalah orang yang sama*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarto NIK 5208010701860002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-14062022-0003 atas nama SARTO, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5208012405110003 atas nama SARTO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi paspor No AT 399678 atas nama SENO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-8666 tahun 2022, tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Sarto tertanggal 05/08/2022, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **GEMPUR GINALIP**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin membuat Pasport di Imigrasi atas nama SARTO lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986 akan tetapi ada penolakan dari pihak Kantor Imigrasi karena Pemohon pernah menerbitkan passport sebelumnya atas nama SENO lahir di Tanak Song Lauk 31 Desember 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SARTO lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986 sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon ;
- Bahwa atas nama SARTO lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986 dengan SENO lahir di Tanak Song Lauk 31 Desember 1985 adalah orang yang sama;

2. Saksi **MUSTA'IN**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin membuat Pasport di Imigrasi atas nama SARTO lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986 akan tetapi ada penolakan dari pihak Kantor Imigrasi karena Pemohon pernah menerbitkan passport sebelumnya atas nama SENO lahir di Tanak Song Lauk 31 Desember 1985;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SARTO lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986 sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon ;
- Bahwa atas nama SARTO lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986 dengan SENO lahir di Tanak Song Lauk 31 Desember 1985 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Gempur Ginalip dan saksi Musta'in ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin menyatakan bahwa nama Seno, Lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AT 399678 adalah orang yang sama dengan nama Sarto Lahir di Tanak Song Lauk tanggal 7 Januari 1986 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5208010701860002, Kartu Keluarga Nomor : 5208012405110003, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14062022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, yang mencantumkan nama Sarto Lahir di Tanak Song Lauk tanggal 7 Januari 1986 serta bukti P-4 berupa paspor yang mencantumkan nama Seno, Lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 31 Desember 1985 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi Gempur Ginalip dan saksi Musta'in di persidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa nama Pemohon adalah Sarto lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986, dan nama Seno lahir di Tanak Song Lauk 31 Desember 1985 sebagaimana tercantum dalam paspor adalah orang yang sama dengan Sarto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik untuk membuktikan identitas seseorang di dukung pula dengan bukti P-1 dan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh keyakinan jika Pemohon lahir dengan nama Sarto lahir di Tanak Song Lauk tanggal 07 Januari 1986, sehingga jika dikaitkan dengan bukti P-5 berupa surat keputusan kepala kantor imigrasi tentang pembatalan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia atas nama Sarto, maka memberikan petunjuk jika Pemohon atas nama Sarto dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah orang yang sama dengan nama Seno Lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 31 Desember 1985, sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 berupa paspor Nomor AT 399678 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dipandang perlu dilakukan perbaikan redaksionalnya, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon lahir dengan nama SARTO lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 7 Januari 1986 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Menetapkan nama SARTO lahir di Tanak Song Lauk pada tanggal 7 Januari 1986 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama SENO sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT 399678 ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 , oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Komang Lanus, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

I Komang Lanus, S.H.M.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H

Biaya-biaya :

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp 10.000,00 |
| 4. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 40.000,00 |

Jumlah	Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)
--------	---